

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022, KKPU Kab. Muna No. 7 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna tanggal 24 Januari 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2023.
- Lampiran : 22 Halaman.